



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON1, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 16 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), pendidikan Strata II, tempat kediaman di Xxx, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama nama **Xxx**, yang masih dibawah umur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON2, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Juni 2005, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon II;

PEMOHON3, tempat dan tanggal lahir Garut, 07 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Xxx, Kota Jakarta Timur sebagai Pemohon III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Zain Savero, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Mtz Law Firm, yang beralamat di Villa Rizky Ilhami Blok E 12, No.8, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 51/K/1/2024/PAJT, tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2023 bertempat di Jakarta, telah meninggal dunia seseorang yang bernama Pewaris karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berusia 40 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. xxx tertanggal 18 September 2023, dengan tempat tinggal terakhir di Xxx, Kota Jakarta Timur, (selanjutnya almarhumah Pewaris) dalam Permohonan ini disebut Pewaris);
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris hanya menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan seorang pria bernama Pemohon1 (Pemohon I), pada tanggal 13 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pewaris dengan Pemohon I, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Xxx dan Xxx. Adapun Xxx saat ini masih di bawah umur (in casu masih di bawah umur 18 tahun);
4. Bahwa kemudian, dari kedua orang tua Pewaris, hanya ibu dari Pewaris yang sampai sekarang masih hidup yaitu Pemohon3 (Pemohon III). Sedangkan ayah dari Pewaris yaitu almarhum H. Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 di Jakarta karena sakit, berdasarkan Sertifikat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tebet pada tanggal 28 Juni 2021;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. xxx tertanggal 18 September 2023 tersebut, telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. Pemohon1 (Pemohon I) selaku suami Pewaris;
 - b. Pemohon2(Pemohon II) selaku anak pertama Pewaris;
 - c. Xxx (Pemohon I) selaku anak kedua Pewaris;
 - d. Pemohon3 (Pemohon III) selaku ibu kandung Pewaris;

Halaman 2 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT



6. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sebagaimana tersebut di atas adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

“(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya **anak**, ayah, **ibu**, janda atau **duda**;

7. Bahwa kemudian, oleh karena Pewaris meninggalkan harta peninggalan yang perlu diurus dan dilakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan tersebut, maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan dan mengesahkan keabsahan kedudukan para Ahli Waris dari Pewaris untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan Pewaris tersebut;

8. Bahwa kemudian, selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon I juga memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kedua hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pewaris yaitu Xxx, yang saat ini masih di bawah umur (in casu masih di bawah umur 18 tahun);

9. Bahwa permohonan Pemohon I untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kedua hasil pernikahan antara Pemohon I dan Pewaris tersebut di atas adalah sudah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Halaman 3 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris (almarhumah Pewaris) dan Pemohon I sebagai wali dari anak kedua hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pewaris yang saat ini masih di bawah umur yaitu Xxx bin Xxx

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris (almarhumah Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. xxx tertanggal 18 September 2023;
3. Menetapkan :
 - a. Pemohon1 (Pemohon I) selaku suami Pewaris;
 - b. Pemohon2(Pemohon II) selaku anak pertama Pewaris;
 - c. Xxx bin Xxx (QQ Pemohon I) selaku anak kedua Pewaris;
 - d. Pemohon3 (Pemohon III) selaku ibu kandung Pewaris;

adalah sebagai Para Ahli Waris dari Pewaris (almarhumah Pewaris) yang berhak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan Pewaris (almarhumah Pewaris);

4. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari Xxx yang berhak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan Pewaris (almarhumah Pewaris);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dalam sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;.

Halaman 4 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor xxx, tanggal 11 Juli 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut, (tertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor xxx, tanggal 18 Oktober 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut, (tertanda P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor xxx, tanggal 16 Desember 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut, (tertanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor xxx, tanggal 20 Juni 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut (tertanda P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal 12 Juli 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut, (tertanda P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 13 Agustus 2004, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut (tertanda P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 13 Juli 1982, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut (tertanda P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran an. Xxx, Nomor xxx, tanggal, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut (tertanda P.8);
9. Fotokopi Akte Kelahiran an. Xxx , Nomor xxx, tanggal 17 Agustus 2007 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut (tertanda P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian, Nomor xxx tanggal 18 September 2023 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut (tertanda P.10);

Halaman 5 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Kematian, Nomor xxx, tanggal 8 Juli 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut (tertanda P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan ahli waris atas yang dicatat di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Cipinang, Kota Jakarta Timur tanggal 19 September 2023 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut (tertanda P.12);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Xxx

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga.
- Bahwa Pemohon istrinya bernama Pewaris;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pewaris mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023 karena sakit;
- Bahwa ayahnya almarhumah Pewaris yang bernama H. Xxx telah meninggal dunia tahun 2021;;
- Bahwa saksi ibunya almarhumah Pewaris yang bernama Hj. Xxx;
- Bahwa pada saat meninggal dunianya Pewaris meninggalkan ahli waris Xxx (suami), Xxx dan Xxx anak kandung dan Hj. Xxx, sebagai ibu kandung;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang telah disebutkan di atas.
- Bahwa Pemohon I dengan Pewaris tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa Pewaris dan keluarganya beragama Islam.
- Bahwa diantara ahli waris tidak ada yang sengketa;
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak;

Halaman 6 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon I sebagai wali dari anak tersebut.
 - Bahwa Pemohon I orangnya baik dan taat beragama serta cakap jika ditunjuk jadi wali.;
 - Bahwa tujuan dari Penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan warisan dari almarhumah;
2. Xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga.
 - Bahwa Pemohon istrinya bernama Pewaris;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pewaris mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Xxx dan Xxx;
 - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023 karena sakit;
 - Bahwa ayahnya almarhumah Pewaris yang bernama H. Xxx telah meninggal dunia tahun 2021;;
 - Bahwa saksi ibunya almarhumah Pewaris yang bernama Hj. Xxx;
 - Bahwa pada saat meninggal dunianya Pewaris meninggalkan ahli waris Xxx (suami), Xxx dan Xxx anak kandung dan Hj. Xxx, sebagai ibu kandung;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang telah disebutkan di atas.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pewaris tidak mempunyai anak angkat.
 - Bahwa Pewaris dan keluarganya beragama Islam.
 - Bahwa diantara ahli waris tidak ada yang sengketa;
 - Bahwa Pemohon I adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon I sebagai wali dari anak tersebut.

Halaman 7 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I orangnya baik dan taat beragama serta cakap jika ditunjuk jadi wali;
- Bahwa tujuan dari Penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan warisan dari almarhumah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a dan b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pewaris sedangkan Xxx dan Xxx mengaku sebagai anak kandung dari almarhumah Pewaris dan Hj. Xxx, mengaku sebagai ibu kandung dari almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi kode P1 sampai dengan 12 di mana bukti-bukti tersebut telah ditunjukan aslinya di muka persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang di beri kode P1, P2, P3, P4, merupakan akta otentik yang telah dinezegelend dan telah dicocokan dengan aslinya dan

Halaman 8 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam perkara ini, dengan demikian Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.5, Pemohon adalah sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk bukti yang diberi kode P6, membuktikan Pemohon I adalah suami dari almarhumah Pewaris, sedangkan P7, membuktikan bahwa P3mohon III adalah istri dari almarhum Xxx

Menimbang, bahwa bukti P8,dan P9, membuktikan bahwa Xxx dan Xxx adalah kandung Pemohon I dengan almarhumah;

Menimbang, bahwa bukti yang di beri kode P10 dan P11, membuktikan almarhumah Intan Indah frianti dan ayahnya yang bernama Xxx telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P12, merupakan surat biasa telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai maka majelis hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa karena bukti yang diberi kode P12 semula dinilai sebagai bukti permulaan dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi pertama Para Pemohon maka majelis hakim cukup alasan untuk menerima bukti tersebut, membuktikan bahwa Para Pemohon dan anaknya yang bernama dan Xxx dan masih dibawah umur, adalah ahli waris dari almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang keterangannya satu sama lainnya saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majlis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Para Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) Para Pemohon mohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 (dua) yaitu bahwa Para Pemohon mohon agar menyatakan pewaris Pewaris benar telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti P.12 yang bukti tersebut merupakan surat biasa telah dinezegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut di atas yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar menetapkan nama-nama di bawah ini;

- 3.1. Xxx, bin Xxx, umur 43 tahun (suami Pewaris);
- 3.2. Xxx, umur 18 tahun (anak kandung pewaris);
- 3.3. Xxx, umur 16 tahun (anak kandung pewaris)
- 3.4. Hj. Xxx, umur 60 tahun sebagai ibu kandung pewaris;

maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari Para Pemohon untuk di tetapkan menjadi ahli waris dari almarhumah Pewaris adalah karena Para Pemohon tersebut suami, anak-anak dan ibu dari almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023;

Halaman 10 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi kode P1 sampai dengan 12 di mana bukti-bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan dan telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Timur;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pewaris adalah sebagai suami isteri;
- o Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pewaris mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Xxx dan Xxx;
- o Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023;
- o Bahwa ibunya Pewaris bernama Hj. Xxx sebagai Pemohon III;
- o Bahwa ayahnya Pewaris telah meninggal dunia tanggal 26 Juni 2021;
- o Bahwa Pewaris beragama Islam dan keluarganya juga beragama Islam;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pewaris tidak mempunyai anak angkat;
- o Bahwa Pemohon I dengan anak-anaknya dan ibunya almarhumah sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Timur dengan demikian maka perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pewaris adalah sebagai suami isteri dan mempunyai anak 2 (dua) orang bernama Xxx dan Xxx dan ibu kandungnya bernama Hj. Xxx, semuanya beragama Islam dan tidak mempunyai anak angkat;

Halaman 11 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti juga bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023 semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat dan ibunya bernama Hj. Xxx masih hidup sebagai Pemohon III, sedangkan ayahnya telah lebih dulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti juga bahwa Pewaris hanya meninggalkan Pemohon I (sebagai suami) dan 2 (dua) orang anak bernama Xxx dan Xxx sebagai anak pewaris dan Hj. Xxx, ibu kandung pewaris;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan menyampaikan diantara istilah yang ada pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa;

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ;

- i. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Halaman 12 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimannya dari petitum angka 3 (tiga) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Pewaris pada tanggal 13 September 2023 tersebut, maka Pemohon I (suami), Xxx dan Xxx dan Hj. Xxx, (ibu kandung) menjadi ahli waris dari almarhumah Pewaris;

Menimbang, tujuan dari penetapan ini sebagaimana Para Pemohon sampaikan di atas tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon I mohon juga agar menetapkan Pemohon I (Xxx) sebagai wali dari anak yang masih berusia di bawah umur yang bernama: Xxx, umur 15 tahun dan berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.12, dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Kamar Agama-Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah) tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial merumuskan dalam Bagian Bidang Hukum Formil Nomor 12 Perihal Kumulasi pada Poin 12.1 menyatakan bahwa Ahli Waris yang masih di bawah umur, Maka Permohonan Penetapan Ahli Waris dapat dikumulasikan dengan Penetapan Perwalian Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon I yang bernama Xxx, lahir di Jakarta, tanggal 24 Mei 2007, umur 16 (enam belas) tahun lebih, belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan seorang wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas juga Pemohon I orangnya berkelakuan baik, amanah serta cakap untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya bernama Xxx, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 2007, umur 16 (enam belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut;

Pasal 45;

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus.

Pasal 50;

Halaman 14 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Pasal 51.

1. Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 107.

- i. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- ii. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;
- iii. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;
- iv. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W : Burgerlijk Wetboek) dinyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 330.

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.;

2. Pasal 345.

Halaman 15 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa dari hasil perkawinan, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, selama tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan dalam pasal 1 angka 3 anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, pasal 16 menyebutkan bahwa wali berakhir apabila huruf (a) menyebutkan bahwa anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Pewaris maka otomatis sebagai wali dari anak yang bernama Xxx karena masih di bawah umur adalah ayah kandungnya mengingat Pemohon I adalah orangtua kandung yang masih hidup;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai bapak kandung dari anak tersebut sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga saat ini, di samping itu Pemohon I dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari Xxx, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 2007, umur 16 (enam belas) tahun, beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Para Pemohon mohon agar menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang beraku dengan alasan sebagaimana disampaikannya di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 16 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum angka satu berkaitan erat dengan patitum yang lainnya sedangkan petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) 4 (empat) dan 5 (lima) sebagaimana dipertimbangkan di atas dikabulkan sedangkan petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan peitum-petitum tersebut maka untuk petitum angka 1 (satu) juga cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkannya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Pewaris pada tanggal 13 September 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Pewaris adalah :
 - 3.1. Pemohon1, selaku suami Pewaris;
 - 3.2. Xxx bin Xxx, selaku anak pertama Pewaris;
 - 3.3. Xxx bin Xxx selaku anak kedua Pewaris;
 - 3.4. Pemohon3, selaku ibu kandung;
4. Menetapkan Pemohon1 sebagai wali dari Xxx, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 2007, umur 16 (enam belas) tahun;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rogayah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ildal, S.H. dan Dra. Mulathifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Mochamad Taufiq S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman penetapan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.JT



ttd

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ifdal, S.H.

ttd

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mochamad Taufiq S. Ag.

Perincian biaya perkara

1	PNBP			
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
	b. Panggil	Rp	10.000,00	
	an			
	c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00	
3	Panggilan	Rp	000.000,00	
4	Materai	Rp	10.000,00	
	Jumlah	Rp	160.000,00	

(seratus enam puluh ribu rupiah)